



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 28 /B.VIII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan kelompok kerja serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung 2004-2009;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan :
 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 050/1232/SJ/2001 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi, Kabupaten/Kota;
 3. Hasil Keputusan Rapat Nasional Pemberdayaan Perempuan di Jakarta tanggal 10 s/d 13 September 2001;
 4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/02/B.VIII/HK/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok :

a. Tim Koordinasi :

Melakukan koordinasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pemberdayaan perempuan Provinsi Lampung.

b. Kelompok Kerja (Pokja) :

1. Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)

Memfasilitasi Badan, Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Kerja lainnya untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program/proyek dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Lampung.

2. Pokja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

Memfasilitasi Badan, Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Kerja lainnya untuk melakukan Peningkatan Kesejahteraan Hidup Perempuan (PKHP) dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program/proyek dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Lampung.

3. Pokja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (PKPA)

Memfasilitasi Badan, Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Kerja lainnya untuk melakukan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/Proyek dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim, maka dibentuk Sekretariat yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi untuk membantu pelaksanaan tugas tim pengarah dan tim pengelola teknis pemberdayaan perempuan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

1981/BM/HF/2007
Kutane 4/BHK

KEENAM : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta ;
3. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di telukbetung ;
5. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.

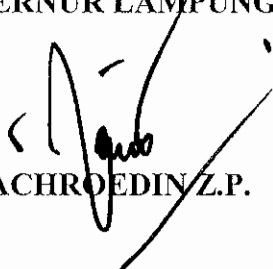
LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / / B.VIII / HK / 2007
TANGGAL : 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Ketua	
4.	Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Kepala Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	
18.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	
19.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
20.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	
21.	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
22.	Kepala BAPEDALDA Provinsi Lampung	Anggota	
23.	Kepala BALITBANGDA Provinsi Lampung	Anggota	
24.	Kakanwil DEP. Agama Provinsi Lampung	Anggota	
25.	Kakanwil Kehakiman Provinsi Lampung	Anggota	
26.	Kakanwil BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	
27.	Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	
28.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
29.	Kepala Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung	Anggota	
30.	Ketua TP-PKK Provinsi Lampung	Anggota	
31.	Ketua BKOW Provinsi Lampung	Anggota	

1	2	3	4
32.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung	Anggota	
33.	Ketua Dharma Pertiwi Provinsi Lampung	Anggota	
34.	Ketua PKBI Provinsi Lampung	Anggota	
35.	Ketua LSM Ungu Provinsi Lampung	Anggota	
36.	Ketua KKGP UNILA	Anggota	
37.	Ketua PSG IAIN Raden Intan	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / / B.VIII / HK / 2007
TANGGAL : 2007

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)		
1.	Kabag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung	Ketua	
2.	Triyanasari S.Sos (Staf Tata Usaha Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	
3.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Unsur Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Unsur Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Unsur Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
17.	Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	
18.	Unsur Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
19.	Unsur BAPEDALDA Provinsi Lampung	Anggota	
20.	Unsur BALITBANGDA Provinsi Lampung	Anggota	
21.	Unsur Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung	Anggota	
22.	Unsur Kakanwil BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	
23.	Unsur Kakanwil DEP. Agama Provinsi Lampung	Anggota	
24.	Unsur Kakanwil Kehakiman Provinsi Lampung	Anggota	
25.	Unsur Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	
26.	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
27.	Unsur TP-PKK Provinsi Lampung	Anggota	
28.	Unsur BKOW Provinsi Lampung	Anggota	

1	2	3	4
29.	Unsur Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung	Anggota	
30.	Unsur Dharma Pertiwi Provinsi Lampung	Anggota	
31.	Unsur PKBI Provinsi Lampung	Anggota	
32.	Unsur LSM Ungu Provinsi Lampung	Anggota	
II.	POKJA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HIDUP PEREMPUAN (PKHP)		
1.	Kabag Data dan Analisa Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung	Ketua	
2.	Masrial, SE (Staf Tata Usaha Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	
3.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Unsur Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Unsur Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Unsur BAPEDALDA Provinsi Lampung	Anggota	
17.	Unsur Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
18.	Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	
19.	Unsur Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
20.	Unsur Kakanwil BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	
21.	Unsur Kakanwil DEP. Agama Provinsi Lampung	Anggota	
22.	Unsur Kakanwil Kehakiman Provinsi Lampung	Anggota	
23.	Unsur TP-PKK Provinsi Lampung	Anggota	
24.	Unsur BKOW Provinsi Lampung	Anggota	
25.	Unsur Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung	Anggota	
26.	Unsur Dharma Pertiwi Provinsi Lampung	Anggota	
27.	Unsur PKBI Provinsi Lampung	Anggota	
28.	Unsur PSW UNILA Provinsi Lampung	Anggota	
29.	Unsur PSW IAIN Provinsi Lampung	Anggota	
30.	Unsur LSM Damar Provinsi Lampung	Anggota	

1	2	3	4
III.	POKJA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)		
1.	Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung	Ketua	
2.	Elfi Kurniasih STP. (Staf Tata Usaha Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	
3.	Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung		
5.	Unsur Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Unsur Kanwil Agama Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Unsur Kanwil BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Unsur Kanwil Kehakiman Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Unsur Biro Hukum Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Unsur TP-PKK Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Unsur TP-PKK Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Unsur POLDA Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Unsur Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Unsur Kejaksaan Negeri Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Unsur BKOW Provinsi Lampung	Anggota	
17.	Unsur Badan Pusat statistik Provinsi Lampung	Anggota	
18.	Unsur LSM LADA DAMAR Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penganggung Jawab	
3.	Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung	Ketua	
4.	Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
5.	Kabag Data Dan Analisa Kebijakan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua Pokja PKHP	
6.	Kabag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua Pokja PUG	
7.	Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua Pokja PKPA	
8.	Kasubbag Data Dan Analisa Kebijakan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	
9.	Kasubbag Penyusun Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	
10.	Triyanasari, S.Sos (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Sekretaris Pokja PUG	
11.	Elfi Kumiasih STP (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Sekretaris Pokja PKPA	
12.	Masrial, SE (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Sekretaris Pokja PKHP	
13.	Rosidin Iskandar (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
14.	Ema Dwi Arief (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
15.	Nelda Efrina (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
16.	Herlinawati (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
17.	Reza Ardiansyah (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
18.	Lindrawati Saleh (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
19.	Sholeha (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Staf Sekretariat	
20.	Oktiana (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Staf Sekretariat	
21.	D. Karlina (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Staf Sekretariat	
22.	Nely Rosa (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Staf Sekretariat	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRUDIN Z.P.